

TUPOKSI
2008

PERDA NO. 10 LD 2008/NO. 67 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 19 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang pada prinsipnya terwadahnya fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; pembentukan; dinas Pendidikan; dinas kesehatan; dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dinas perhubungan; dinas kependudukan dan catatan sipil; dinas pariwisata dan kebudayaan; dinas permukiman dan prasarana wilayah; dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertanian; dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan; dinas perizinan; dinas pengelolaan pasar; dinas ketertiban; dinas bangunan gedung dan aset daerah; UPT; kelompok jabatan fungsional; kepegawaian; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2008
- Penjelasan terdiri dari 2 halaman